



PERUBAHAN TATA KELOLA, PELAPORAN KEUANGAN, DAN PERPAJAKAN

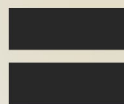
sebagai Dampak Transformasi PTN berstatus
BLU MENJADI PTN Badan Hukum

**A CUP OF COFFEE WITH A
GOOD BATS PAPER IS A
PERFECT COMBINATION
TO ACCOMPANY
YOUR WEEKEND**

COFFE MILK



BREAD-TOAST



IT'S A PERFECT COMBINATION

ENJOY YOUR WEEKEND :)

DAFTAR ISI

A. PENDAHULUAN	1
B. KEUNGGULAN TRANSFORMASI PERGURUAN TINGGI NEGERI DARI BLU KE BADAN HUKUM	2
C. TATA KELOLA PADA PTN BADAN HUKUM	3
D. PELAPORAN KEUANGAN.....	4
E. ASPEK PERPAJAKAN PADA PTN BADAN HUKUM.....	8
F. SIMPULAN.....	11



A. PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman dan peradaban yang memasuki era digital saat ini semestinya ikut disertai dengan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan seorang intelektual dan/atau profesional yang mampu bersaing secara *global* di segala bidang (Tamara dan Supriyanto, 2022). Menurut Arisandi (2017) menyebutkan bahwa perguruan tinggi tidaklah hanya membentuk manusia yang beradab

melainkan juga membangun peradaban dunia. Menyadari pentingnya transformasi pendidikan tinggi demi membentuk dan membangun peradaban yang berkualitas bagi dunia pemerintah berupaya memberikan otonomi kepada pendidikan tinggi di Indonesia khususnya Perguruan Tinggi Negeri atau PTN untuk mengelola sendiri lembaganya yang disebut dengan PTN Badan Hukum (Sagara dan Yustini, 2019).

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum atau PTN Badan Hukum berdasarkan PP Nomor 26 Tahun 2015 sebagaimana yang telah diubah menjadi PP Nomor 8 Tahun 2020 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum menjelaskan bahwa PTN Badan Hukum adalah perguruan tinggi negeri yang didirikan oleh Pemerintah yang berstatus sebagai Badan Hukum publik yang otonom. Dilansir dari detik.com pada 27 Oktober lalu, Presiden Joko Widodo menetapkan 5 (lima) Universitas menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN Badan Hukum) diantaranya adalah Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Negeri Semarang (UNNES), Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Universitas Syiah Kuala (UNSYIAH), dan Universitas Terbuka.

Penetapan PTN Badan Hukum ini menurut Plt Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi bertujuan untuk mendorong kemandirian perguruan tinggi agar dapat berlari, unggul, dan berdaya saing. Selaras dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) yang menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Ketentuan Undang-Undang ini secara tersirat memberikan amanat bahwasanya pentingnya otonomi pengelolaan perguruan tinggi untuk mengelola lembaganya sendiri sebagai pusat penyelenggaraan tridharma berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, penjaminan mutu, dan efektivitas dan efisiensi.

Transformasi menjadi PTN Badan Hukum ini tentunya akan berpengaruh pada beberapa aspek pengelolaan yaitu pada tata kelola, pendanaan, pelaporan keuangan, dan perpajakannya. Diatur dalam PP Nomor 26 Tahun 2015 sebagaimana yang telah diubah menjadi PP Nomor 8 Tahun 2020 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum bahwa aset PTN Badan Hukum adalah kekayaan negara yang dipisahkan, artinya saat adanya transformasi dari BLU menjadi PTN Badan Hukum terdapat adanya serah terima dan pemisahan aset kecuali tanah. Dalam

Pasal 19 menyebutkan bahwa tanah yang diperoleh dari APBN tetap menjadi Barang Milik Negara (BMN) sehingga tidak dapat dilakukan penyerahan kepada PTN Badan Hukum. Dalam pengelolaannya aset tersebut dikelola oleh PTN Badan Hukum secara tertib dan akuntabel sesuai dengan prinsip pengelolaan aset yang baik.

Berkenaan dengan pendanaan, dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa pendanaan PTN Badan Hukum dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- b. Selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Selain itu, dalam hal akuntabilitas PTN Badan Hukum juga diatur dalam Pasal 20 mengenai ketentuan laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan terdiri dari:

1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca);
2. Laporan Aktivitas;
3. Laporan Arus Kas; dan
4. Catatan Atas Laporan Keuangan

B. KEUNGGULAN TRANSFORMASI PERGURUAN TINGGI NEGERI DARI BLU KE BADAN HUKUM

UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menjadi tonggak landasan hukum untuk penyelenggaraan PTN Badan Hukum di Indonesia. Pada bagian kelima undang-undang tentang pengelolaan perguruan tinggi yang menyebutkan bahwa dalam hal pengelolaannya secara otonom, PTN Badan Hukum memiliki:

- a. Kekayaan awal berupa kekayaan negara yang dipisahkan kecuali tanah;
- b. Tata kelola dan pengambilan keputusan secara mandiri;
- c. Unit yang melaksanakan fungsi akuntabilitas dan transparansi;
- d. Hak mengelola dana secara mandiri, transparan, dan akuntabel;
- e. Kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan sendiri dosen dan tenaga kependidikan;
- f. Kewenangan mendirikan badan usaha dan mengembangkan dana abadi; dan
- g. Kewenangan untuk membuka, menyelenggarakan, dan menutup program studi.

Ketika PTN dengan status sebagai BLU, PTN termasuk dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau DIPA yang mana PTN BLU adalah sebagai Pengguna atau Kuasa Pengguna Anggaran. Ketika bertransformasi menjadi PTN Badan Hukum maka tidak lagi masuk dalam DIPA melainkan menjadi layaknya badan hukum yang berdiri sendiri.

Akan tetapi, berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2020 sebelumnya disebutkan bahwa salah satu sumber pendanaannya adalah APBN dalam bentuk bantuan yang mana dijelaskan kembali pada Pasal 4 ayat 2 dan 3 yakni bantuan pendanaan yang dialokasikan dari APBN merupakan bagian dari 20% alokasi anggaran fungsi pendidikan yang dikelola secara otonom oleh PTN Badan Hukum dan bukan merupakan penerimaan bukan pajak.



C. TATA KELOLA PADA PTN BADAN HUKUM

Perubahan mendasar yang terjadi dari adanya transformasi PTN berstatus BLU menjadi Badan Hukum adalah pada tata kelola dari PTN itu sendiri. Sebelumnya dengan status BLU maka tata kelola PTN berada dibawah naungan pemerintahan. Sehingga segala kebijakan dan keputusan haruslah melibatkan persetujuan pemerintah namun ketika telah bertransformasi menjadi PTN Badan Hukum bentuk tata kelola akan turut bertransformasi.

Menurut Sagara dan Yustini (2019) menyatakan bahwa PTN Badan Hukum semestinya memiliki kepastian tentang *Good University Governance* (GUG) untuk menjamin bahwa PTN Badan Hukum

merupakan organisasi yang tertib dan mampu mempertanggung jawabkan setiap kebijakan dan kegiatan lembaganya. *Good University Governance* (GUG) adalah sebuah struktur, kebijakan, dan prosedur internal universitas yang ditetapkan bersama oleh pihak internal universitas terkait untuk dapat memberikan arah strategis, ketercapaian tujuan, pengelolaan risiko dan sumber daya secara bertanggungjawab dan akuntabel. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Singgih, et al (2022) mengemukakan bahwa ketika adanya transformasi dari PTN BLU menjadi PTN Badan Hukum maka konsep dalam struktur tata kelola pun akan berubah dan masing-masing akan memainkan peran tertentu dalam suatu lembaga tersebut.

Jika merujuk pada struktur *Corporate Governance* (CG) di Indonesia adalah mengikuti **“two tier system”** yang dipengaruhi oleh *civil law system*. Selain itu, terdapat pula yang disebut dengan **“one tier system”** yang dipengaruhi oleh *common law system* dan diterapkan di Amerika Serikat dan Jepang. Struktur CG adalah struktur hubungan pertanggungjawaban dan pembagian peran di antara organ-organ di suatu entitas. Struktur ini pun dapat diterapkan pada PTN Badan Hukum yang mana telah memiliki otonomi sendiri dalam struktur tata kelolanya yang di dalamnya telah terbagi menjadi beberapa organ yang melakukan pengawasan (*supervisory organ*) dan organ yang melakukan pengurusan (*management organ*).

Statuta merupakan serangkaian peraturan dasar pengelolaan suatu perguruan tinggi yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan peraturan dan prosedur operasional perguruan tinggi. Di dalam statuta juga memuat struktur organ beserta kewenangannya seperti:

1. Majelis Wali Amanat atau yang disingkat dengan MWA adalah organ perguruan tinggi yang berwenang Menyusun dan menetapkan kebijakan umum perguruan tinggi. MWA adalah badan tertinggi di PTN Badan Hukum yang mewakili pemerintah yang diduduki oleh para Menteri salah satunya dalam membina dan melakukan pengawasan perguruan tinggi terkait. MWA pada PTN Badan Hukum menjalankan fungsi penetapan, pemberian pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang akademik dan non akademik. Artinya MWA pada PTN Badan Hukum ini adalah merepresentasikan *Board of Commissioner* yang mana diduduki oleh pemerintah karena negara merupakan salah satu pemilik PTN Badan Hukum tersebut yaitu berupa tanah yang merupakan aset milik negara yang diperoleh dari dana APBN;
2. Rektor yang berwenang dalam memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi;
3. Senat Akademik yang merupakan organ perguruan tinggi yang berwenang untuk menyusun kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik;
4. Dewan Guru Besar yang berfungsi sebagai pemberi nasihat, penjaga integritas moral dan etika sivitas akademika serta mengembangkan pemikiran dan pandangan mengenai isu strategis *global*;
5. Komite Audit yang berfungsi melakukan evaluasi hasil audit internal dan eksternal; dan
6. Fakultas sampai dengan program studi sebagai penyelenggara kegiatan dan pembelajaran di PTN Badan Hukum.

D. PELAPORAN KEUANGAN

Perubahan pengelolaan dan pelaporan keuangan dari yang sebelumnya berstatus Badan Layanan Umum (BLU) menjadi PTN Badan Hukum dapat dikatakan adalah elemen dasar yang penting untuk

dipahami oleh perguruan tinggi. Mulai dari perubahan pencatatan secara akun sampai dengan standar keuangan yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. PTN Badan Hukum dengan prinsipnya sebagai entitas nirlaba, maka dalam hal pencatatan dan penyajian laporan keuangannya semestinya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum.

Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 merupakan standar akuntansi yang ditujukan untuk laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba. Artinya PTN Badan Hukum dengan statusnya sebagai entitas nirlaba semestinya dapat menggunakan standar ISAK 35 dan standar akuntansi yang berlaku umum. Adapun penyajian laporan keuangan berdasarkan ISAK 35 terdiri dari:

1. Laporan Posisi Keuangan;
2. Laporan Penghasilan Komprehensif;
3. Laporan Perubahan Aset Neto;
4. Laporan Arus Kas; dan
5. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Berikut adalah tabel matriks perbedaan BLU dan PTN Badan Hukum sesuai dengan standar akuntansi yang semestinya diterapkan.

No.	Indikator	BLU	PTN Badan Hukum
1.	Status PTN	BLU	Badan Hukum yang di Otonomi
2.	Standar Akuntansi yang digunakan	Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yaitu PSAP 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU dan PMK Nomor 42 Tahun 2017 tentang perubahan PMK Nomor 220 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yaitu ISAK 35 tentang Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba.
3.	Akun-akun yang digunakan	Sesuai dengan akun yang digunakan dalam akuntansi pemerintah.	Sesuai dengan kegiatan entitas.
4.	Jenis Penyajian Laporan Keuangan	1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) 3. Neraca 4. Laporan Operasional (LO) 5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 6. Laporan Arus Kas (LAK) 7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)	1. Laporan Posisi Keuangan 2. Laporan Penghasilan Komprehensif 3. Laporan Perubahan Aset Neto 4. Laporan Arus Kas 5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Berikut adalah format Laporan Keuangan berdasarkan ISAK 35 yang semestinya menjadi pedoman bagi PTN Badan Hukum:

1. Laporan Posisi Keuangan

UNIVERSITAS

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 20XX

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	20XX	20XX
Aset			
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas		xxx	xxx
Investasi Jangka Pendek		xxx	xxx
Piutang Usaha dan lain-lain		xxx	xxx
Biaya Dibayar Dimuka		xxx	xxx
Persediaan		xxx	xxx
Jumlah Aset Lancar		xxx	xxx
Aset Tidak Lancar			
Investasi Jangka Panjang		xxx	xxx
Aset Tetap		xxx	xxx
Jumlah Aset Tidak Lancar		xxx	xxx
Jumlah Aset		xxx	xxx
Kewajiban dan Aset Neto			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Pajak		xxx	xxx
Beban Akrua		xxx	xxx
Utang Pajak		xxx	xxx
Pendapatan Diterima Dimuka		xxx	xxx
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		xxx	xxx
Kewajiban Jangka Panjang			
Kewajiban Imbalan Pasca Kerja		xxx	xxx
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		xxx	xxx
Jumlah Kewajiban		xxx	xxx
Aset Neto			
Aset Neto Tanpa Pembatasan		xxx	xxx
Aset Neto Dengan Pembatasan		xxx	xxx
Jumlah Aset Neto		xxx	xxx
Jumlah Kewajiban dan Aset Neto		xxx	xxx

2. Laporan Penghasilan Komprehensif

UNIVERSITAS

LAPORAN PENGHASILAN KOMPERHENSIF

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 20XX dan 20XX

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	20XX	20XX
Tanpa Pembatasan Dari Pemberi Sumber Daya			
Pendapatan Tanpa Pembatasan			
Operasional		xxx	xxx
BOPTN*)		xxx	xxx
Hibah/Sumbangan		xxx	xxx
Lain-lain		xxx	xxx
Total Pendapatan Tanpa Pembatasan		xxx	xxx
Beban Tanpa Pembatasan			
Operasional		xxx	xxx
Penyusutan dan Amortisasi		xxx	xxx
Lain-lain		xxx	xxx
Total Beban Tanpa Pembatasan		xxx	xxx
Surplus Tanpa Pembatasan		xxx	xxx
Dengan Pembatasan Dari Pemberi Sumber Daya			
Pendapatan Dengan Pembatasan			
Hibah/Sumbangan		xxx	xxx
Lain-lain		xxx	xxx
Total Pendapatan Dengan Pembatasan		xxx	xxx
Beban Dengan Pembatasan			
Program A		xxx	xxx
Program B		xxx	xxx
Total Beban Dengan Pembatasan		xxx	xxx
Surplus Dengan Pembatasan		xxx	xxx
Penghasilan Komprehensif Lainnya		xxx	xxx
TOTAL PENGHASILAN KOMPERHENSIF		xxx	xxx

3. Laporan Perubahan Aset Neto

UNIVERSITAS

LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 20XX dan 20XX
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	20XX	20XX
ASET NETO TANPA PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA			
Saldo Awal		xxx	xxx
Surplus Tahun Berjalan		xxx	xxx
Saldo Akhir		xxx	xxx
ASET NETO DENGAN PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA			
Saldo Awal		xxx	xxx
Surplus Tahun Berjalan		xxx	xxx
Saldo Akhir		xxx	xxx
TOTAL ASET NETO		xxx	xxx

E. ASPEK PERPAJAKAN PADA PTN BADAN HUKUM

Sejauh ini telah ada 22 (dua puluh dua) PTN yang disahkan menyandang status PTN Badan Hukum, yaitu:

1. Universitas Indonesia (UI); **sejak tahun 2013**
2. Institut Teknologi Bandung (ITB); **sejak tahun 2013**
3. Institut Pertanian Bogor (IPB); **sejak tahun 2013**
4. Universitas Diponegoro (UNDIP); **sejak tahun 2014**
5. Universitas Gadjah Mada (UGM); **sejak tahun 2013**
6. Universitas Padjajaran (UNPAD); **sejak tahun 2014**
7. Institut Teknologi Sepuluh November (ITS); **sejak tahun 2014**
8. Universitas Airlangga (UNAIR); **sejak tahun 2014**
9. Universitas Hasanuddin (UNHAS); **sejak tahun 2014**
10. Universitas Sumatera Utara (USU); **sejak tahun 2014**
11. Universitas Pendidikan Indonesia (UPI); **sejak tahun 2014**
12. Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS); **sejak tahun 2020**
13. Universitas Andalas (UNAND); **sejak tahun 2021**
14. Universitas Brawijaya (UB); **sejak tahun 2021**
15. Universitas Negeri Malang (UM); **sejak tahun 2021**
16. Universitas Negeri Padang (UNP); **sejak tahun 2021**
17. Universitas Islam Internasional Indonesia; **sejak tahun 2019**
18. **Universitas Negeri Yogyakarta (UNY);**
19. **Universitas Negeri Semarang (UNNES);**
20. **Universitas Negeri Surabaya (UNESA);**
21. **Universitas Syiah Kuala (UNSYIAH);**
22. **Universitas Terbuka**

Sejak tahun
2022 terbaru



Semakin bertambahnya Perguruan Tinggi yang berstatus PTN Badan Hukum ini dengan serangkaian perubahan yang terjadi pada sistem tata kelola dan keuangannya memicu pertanyaan mengenai aspek perpajakannya. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana implementasi aspek perpajakan pada PTN Badan Hukum yang notabene tidak lagi merupakan lembaga dibawah naungan pemerintah secara langsung melainkan perguruan tinggi yang diberikan kewenangan secara otonom dalam mengelola lembaganya sendiri.

Ketika masih berstatus BLU, PTN tentunya tidak pernah melakukan perhitungan PPh Badan yaitu rekonsiliasi fiskal atas penerimaan dan pengeluaran dari kegiatannya. Seiring dengan perubahan status menjadi PTN Badan Hukum maka terdapat perubahan dalam perhitungan PPh Badan karena perbedaan sumber penerimaan yang tidak lagi hanya dari APBN dan tidak lagi terdaftar pada DIPA melainkan dapat memperoleh sumber penerimaan lainnya termasuk unit usaha yang artinya berpengaruh akan adanya kenaikan penerimaan. Maka dari itu, PTN Badan Hukum harus melakukan perhitungan PPh Badan yaitu rekonsiliasi fiskal. Selain itu, pada aspek PPN yang mana PTN Badan Hukum dapat dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) serta perlu ditekankan bahwasanya PTN Badan Hukum bukan lagi sebagai bendaharawan pemerintah dan tidak melakukan pemungutan atas PPh Pasal 22.

Melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 34/PJ/2017 tentang Penegasan Perlakuan Perpajakan Bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berupaya menjawab pertanyaan mengenai aspek perpajakan bagi PTN Badan Hukum.

Berikut adalah tabel matriks perpajakan untuk PTN Badan Hukum berdasarkan SE No. 34/PJ/2017.

No.	Jenis Pajak	Uraian
1.	Pajak Penghasilan (PPh)	- PTN Badan Hukum merupakan subjek pajak dalam negeri karena tidak memenuhi kriteria unit tertentu dari badan pemerintah yang dikecualikan sebagai subjek pajak dalam negeri. - Fakultas, jurusan, program studi, dsb yang berada di bawah PTN Badan Hukum merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dalam hal PTN Badan Hukum memiliki usaha dalam bentuk badan hukum yang terpisah, maka setiap badan hukum tersebut memiliki kewajiban perpajakan sendiri. - Dalam hal administrasi perpajakan, PTN Badan Hukum dikategorikan dalam bentuk badan Lembaga dan Bentuk Lainnya. - Bantuan pendanaan yang bersumber dari APBN berupa bantuan pendanaan PTN Badan Hukum dan yang bersumber dari selain APBN yang diterima PTN Badan Hukum merupakan objek PPh. - Harta hibah, bantuan, dan sumbangan yang diterima oleh PTN Badan Hukum dikecualikan sebagai objek PPh sepanjang memenuhi ketentuan. - Sisa lebih adalah selisih dari seluruh penerimaan PTN Badan Hukum yang merupakan objek pajak penghasilan selain penghasilan yang dikenakan PPh tersendiri, dikurangi dengan pengeluaran untuk biaya operasional PTN Badan Hukum. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh PTN Badan Hukum yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan Pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan yang

		diselenggarakan bersifat terbuka kepada pihak manapun, dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut dikecualikan sebagai objek PPh sepanjang memenuhi ketentuan. 9. Dalam hal PTN Badan Hukum memperoleh penghasilan yang merupakan objek pemotongan dan/atau pemungutan PPh yang bersifat tidak final, atas penghasilan tersebut merupakan penghasilan bagi PTN Badan Hukum dalam rangka menghitung sisa lebih. 10. Penghasilan yang merupakan objek pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final sebagaimana dimaksud dapat diberikan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain sesuai dengan ketentuan PER-1/PJ/2011 s.t.d.d. PER-21/PJ/2014. 11. Atas penghasilan yang diperoleh dosen dan tenaga kependidikan, baik berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun non-PNS yang dibayarkan oleh PTN Badan Hukum, berlaku pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan.
2.	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	1. PTN Badan Hukum yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Pertambahan Nilai. 2. PTN Badan Hukum wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang. 3. Berdasarkan Pasal 4A ayat (3) huruf g Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah diatur bahwa jasa pendidikan termasuk sebagai jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai. 4. Kriteria jasa pendidikan yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai diatur dalam ketentuan PMK 223/PMK.011/2014. 5. Dengan demikian, dalam hal PKP PTN Badan Hukum melakukan penyerahan jasa yang tidak termasuk dalam jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai, maka wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai terutang atas penyerahan tersebut.
3.	Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22	Bendahara PTN Badan Hukum bukan merupakan bendahara pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, sehingga tidak melakukan pemungutan PPh Pasal 22 dan PPN atas pembelian barang dan/atau jasa.

Implikasi dari aturan tersebut adalah (Hamid dan Christine, 2019):

1. Perlakuan PPh Badan tidak dapat dikecualikan dari PTN Badan Hukum, sehingga PTN Badan Hukum wajib melaporkan SPT PPh Badan. Namun PTN Badan Hukum dapat tidak dikenakan PPh Badan selama **sisa lebih yang dimiliki direalisasikan atau diinvestasikan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana dalam jangka waktu 4 (empat) tahun** dan melampirkan laporan realisasi berdasarkan PMK No. 68 Tahun 2020;

2. Perlakuan PPN pada PTN Badan Hukum yang mana PTN Badan Hukum harus dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN terutang;
3. Perlu ditekankan kembali bahwa PTN Badan Hukum **bukan lagi sebagai bendahara pemerintah** sehingga tidak lagi melakukan pemungutan PPh Pasal 22.

F. SIMPULAN

Transformasi perguruan tinggi negeri dari BLU ke Badan Hukum telah menggiatkan perguruan tinggi negeri di Indonesia untuk meningkatkan kemandiriannya menjadi perguruan tinggi yang berdaya saing *global*. Perubahan mendasar pada tata kelola, pelaporan keuangan dan aspek perpajakan menjadi 3 (tiga) aspek penting. Perubahan tata kelola yang sebelumnya berada langsung dibawah naungan pemerintah, ketika menjadi PTN Badan Hukum, maka kewenangan secara otonom untuk mengelola PTN secara mandiri diberikan oleh pemerintah. Namun, tetap terdapat yang disebut dengan MWA sebagai wakil pemerintah yang berfungsi memberikan penetapan, pendampingan, dan pengawasan karena PTN Badan Hukum secara kepemilikan, negara tetap menjadi salah satu pemiliknya. Secara pelaporan keuangan yang sebelumnya menggunakan SAP menjadi SAK umum tentunya memerlukan sosialisasi dan pengawasan pada penerapannya. Perbedaan akun dan penyajian pelaporan perlu menjadi perhatian diawal pada masa transformasi. Selain itu, aspek yang tidak kalah penting adalah aspek perpajakan. Perbedaan aspek perpajakan yang sebelumnya merupakan entitas pemerintah, lalu bertransformasi menjadi entitas non pemerintah diperlukan sosialisasi, pengawasan, bahkan pelatihan karena perbedaan yang sangat signifikan.

Written By:



Brian Pramudita

Founder & CEO BATS Consulting



Wilda Farah

Managing Partner,
KAP Abdul Hamid & Rekan



Irma Nuranisa

Researcher, BATS Consulting

A member of BATS International Group Independent Accounting & Tax Firm

SUMBER

- Hamid, Mey Lina dan Christine. 2019. Aspek Perpajakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 7 No. 3, hlm. 419-432
- Herlina, Neni. 2022. *Transformasi PTN BADAN HUKUM Menuju Kampus Unggul dan Berdaya Saing*. Dilansir pada <https://dikti.kemdikbud.go.id/kabar-dikti/kabar/transformasi-ptn-Badan-Hukum-menuju-kampus-unggul-dan-berdaya-saing/>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2020 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Beasiswa Yang Memenuhi Persyaratan Tertentu dan Sisa Lebih Yang Diterima atau Diperoleh Badan atau Lembaga Nirlaba yang Bergerak dalam Bidang Pendidikan dan/atau Bidang Penelitian dan Pengembangan
- Pradhana, Ryan Surya. 2021. Otonomi Pengelolaan Keuangan Pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BADAN HUKUM). *Puslitbang Hukum dan Peradilan Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara*. Vol. 4 Nomor 2
- Sagara, Yusar dan Santi Yustini. 2019. Studi Fenomenologis Tentang Implementasi Tata Kelola Perguruan Tinggi Badan Hukum di Indonesia. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*. Vol. 12 No. 2 hlm. 249-258
- Setya, Devi. 2022. *Daftar 21 Kampus PTN-BADAN HUKUM Terbaru di Indonesia, Ada Kampusmu?*. Dilansir pada <https://www.detik.com/edu/ Perguruan-Tinggi/d-6372307/daftar-21-kampus-ptn-Badan-Hukum-terbaru-di-indonesia-ada-kampusmu>
- Singgih, Doddy Sumbodo, Bagong Suyanto, dan Septi Ariadi. 2022. Higher Education Capitalism in Indonesia as a Social Problem: A Case Study in The Digital Age. *Jurnal Sosiologi Dialektika*. Vol. 17 No. 1, hlm. 13-24
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-34 Tahun 2017 tentang Penegasan Perlakuan Perpajakan Bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
- Tamara, Nadiya Erike dan Achmad Supriyanto. 2022. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Untuk Pengelolaan Keuangan Di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH). *Jurnal Manajemen Pendidikan*. Vol. 13 No.2, hlm. 17-25
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

CONTACT US

FIND US!



Office : +6221 2212 9136

Mobile : +62882 9022 2512
(Giordano)

Email

info@bats-consulting.com



**Join Our Forum Group
Discussion Taxation!**

And Free Consultation